



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 6 TAHUN 1960  
TENTANG  
PERUBAHAN "VERORDENING OP HET LEVENSVZERZEKERINGBEDRIJF"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa beberapa hal yang prinsipil yang berhubungan dengan modal perseroan atau modal jaminan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Ordonnantie op het Levensverzekeringbedrijf perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah;
2. bahwa syarat-syarat modal bagi perusahaan pertanggungan- jiwa yang ditetapkan dalam paragraf 4 "Verordening op het Levensverzekeringbedrijf" (Staatsblad 1941 No. 114) tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini;
3. bahwa berhubungan dengan itu dianggap perlu mengubah paragraf 4 "Verordening op het Levensverzekeringbedrijf" tersebut;
- Mengingat : a. pasal 5 ayat (2) dan Aturan Peralihan Pasal II dari Undang- undang Dasar Republik Indonesia;
- b. pasal 30 "Ordonnantie of het Levensverzekeringbedrijf" (Staatsblad 1941 No. 101);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 15 Desember 1959.

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan "Verordening op het Levensverzekeringbedrijf".

Pasal I

Paragraf 4 "Verordening op het Levensverzekeringbedrijf" (Staatsblad 1941 No. 114) sebagaimana semenjak itu telah diubah dan ditambah dan sebagaimana terakhir diubah dalam Staatsblad 1941 No. 559, diubah sehingga berbunyi :

- § 4. Tentang modal perseroan, jaminan dan modal sanggupun serta hal-hal yang berhubungan dengan itu.

Pasal 9

- (1) Modal perseroan atau modal jaminan yang dimaksud dalam pasal 30 Ordonansi sekali-kali tidak perlu melebihi jumlah lima puluh juta rupiah.
- (2) Menteri Kehakiman menetapkan besarnya modal perseroan atau modal jaminan, modal sanggupun dan modal masuk, yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi oleh perusahaan pertanggungan-jiwa.
- (3) Sekurang-kurangnya sepuluh perseratus dari modal masuk atau jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, harus di cadangkan sebagai jaminan dan harus disimpan pada Bank Indonesia atau pada bank yang ditunjuk oleh Badan Pengawas Pertanggungan-Jiwa.